

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka BCA perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan yang mengatur terkait transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan:

A. Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh dan antara BCA dengan Pihak Terafiliasi di BCA. Definisi pihak terafiliasi mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dimaksud pihak terafiliasi BCA adalah sebagai berikut :

- Karyawan, Direktur, Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja adalah sebagai berikut.

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Kategori transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Transaksi yang harus diumumkan kepada masyarakat dan wajib disampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK.
- Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK.

Pelaporan kepada OJK memiliki jangka waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.

Kewajaran Transaksi

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan adalah :

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik , yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran (fairness).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

B. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan


Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan BCA.

Apabila penilai independen menyatakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Independen).

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berikut ini dikecualikan dari persetujuan RUPS Independen.

- Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor BCA dan tidak melebihi jumlah Rp 5 miliar,
- Transaksi yang dilakukan oleh BCA sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan/atau
- Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham/modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh BCA.

C. Mekanisme Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan



Catatan :

Proses persetujuan terkait transaksi afiliasi dilakukan oleh pejabat pemutus internal sebelum dilakukan review oleh pihak independen.

D. Transaksi Afiliasi yang Material

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah telebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

E. Pihak Independen Dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai kebijakan Perseroan dalam hal terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.

Apabila penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS Independen.